

DITERIMA DARI <i>Pemohon</i>	
Hari	<i>Kamis</i>
Tanggal	<i>21 Nov 2019</i>
Jam	<i>15.54 WIB</i>

Jakarta, 21 November 2019

Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta 10110

PERIHAL: PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 32 AYAT (1) JUNCTO PASAL 48 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN, PASAL 25 AYAT (2) HURUF A JUNCTO ~~PASAL 118 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.~~

Dengan hormat,

Bersama ini kami Muhammad Zen Al-Faqih, SH, SS, M.Si, Mediator, Charlie Gustav SH, Agus Indra Firdaus SH, para advokat dari kantor advokat M.Z Al-Faqih & Partners selaku kuasa hukum yang beralamat di Komplek Buana Soetta Residence Blok B No. 31 Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2019, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama PT. NADIRA INTERMEDIA NUSANTARA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan menundukan diri kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Wisma Kodei Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-4, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, yang selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 32 ayat (1) Jo. pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 (**Bukti P-1**), Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ("**UU 32/2002**") yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 (**Bukti P-2**), Pasal 25

f a

ayat (2) huruf a Jo. Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU 28/2014") yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 (Bukti P-3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebelum Pemohon melanjutkan uraian tentang permohonan beserta alasan-alasan yang mendasarinya, Pemohon berkepentingan untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi ("MK") adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar konstitusi dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warganegara. MK adalah penafsir akhir konstitusi. Di beberapa negara, MK disebut sebagai pelindung (*protector*) konstitusi (Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konpress, 2005, hlm 11).
2. Merujuk dan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"), MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."
3. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) ("UU MK"), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap UUD 1945.
4. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ("UU 12/2011"), MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011.

f a

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, kedudukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara hierarkis, bahwa UUD 1945 secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang. Mengacu pada asas yang berlaku, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK melalui acara yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.
6. Pemohon dalam permohonan ini memohon kepada MK untuk melakukan pengujian Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur pemohon yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK adalah Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. **Badan hukum publik atau privat;** atau
 - d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah *hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 3 huruf a,b,c, dan d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, telah jelas diatur, yang dapat menjadi Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. **Badan hukum publik atau badan hukum privat;** atau
 - d. Lembaga negara;
3. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat (**Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7**) sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf c UU MK Jo. Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4. Bahwa sehubungan dengan permohonan ini, Pemohon sebagai badan hukum privat menegaskan bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, yaitu pada saat melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ("**UU 32/2002**") berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara, mengingat Negara Republik Indonesia telah jelas menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemohon juga berhak atas perlindungan hukum karena Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
5. Bahwa Pemohon adalah Lembaga Penyiaran Berlangganan ("**LPB**") melalui satelit. Bahwa menurut UU 32/2002, Lembaga Penyiaran pada saat menyelenggarakan kegiatan penyiaran wajib memiliki IPP termasuk Pemohon.

Berikut norma hukumnya:

Pasal 33 UU 32/2002 Ayat (1)

"Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran".

Pasal 33 ayat (4) huruf b UU 32/2002

"Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

- a. masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dengan KPI;
- b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;**
- c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan pemerintah; dan
- d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI".

6. Bahwa Pemohon sebagai LPB melalui satelit telah memproses perizinan kepada Komisi Penyiaran Indonesia ("**KPI**") dan juga telah memproses perizinan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika ("**Menkominfo**"). Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan oleh KPI Pusat dengan Nomor:004/RK-JKT/KPI/03/2011, tertanggal 15 Maret 2011 (**Bukti P-8**). Rekomendasi Kelayakan adalah syarat utama dalam memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran ("**IPP**") yang dikeluarkan oleh Menkominfo. Pemohon juga telah mendapatkan IPP yang diterbitkan oleh Menkominfo dengan Nomor: 1054 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT Nadira Intermedia Nusantara, tertanggal 30 September 2013 (**Bukti P-9 dan Bukti P-10**). Pemohon berdasarkan hukum telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran.

7. Bahwa berdasarkan IPP yang diterbitkan oleh Menkominfo *a quo*, juga berdasarkan perintah Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, Pemohon sebagai LPB melalui satelit memiliki kewajiban menyediakan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan **LEMBAGA PENYIARAN SWASTA**.

Berikut norma hukum Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002.

"Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:

- a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
- b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan**
- c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri."

8. Bahwa Negara *in casu* Menkominfo telah menegaskan dan telah menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 *a quo* dengan menerbitkan izin yang diberikan kepada Pemohon, bahwa Pemohon berhak untuk menyiarkan program siaran milik Lembaga Penyiaran Swasta ("**LPS**") yang bersiaran secara

free to air termasuk program siaran TV TV swasta yang dipancarluaskan secara *free to air* (penerimaan tetap tidak membayar). Hal ini berdasarkan surat izin (persetujuan) yang dikeluarkan oleh Menkominfo dengan Ncmor B-514/M.KOMINFO/PI/03.02/03/2016 tertanggal 31 Maret 2016 (Bukti P-11).

9. Bahwa dalam surat izin (persetujuan) *a quo* disebutkan bahwa Pemohon diizinkan untuk menyiarkan obyek (siaran) milik TV TV swasta yang bersiaran secara *free to air*. Keluarnya izin ini, karena siaran *free to air* adalah siaran bebas (gratis) yang dapat diakses oleh masyarakat termasuk oleh LPB melalui perangkat penerima siaran dan bersifat terbuka (*tidak dienkripsi/free to air*). Berdasarkan fakta hukum *a quo* sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Pemohon sudah sesuai dan berdasarkan hukum, serta sudah seharusnya perbuatan hukum Pemohon mendapatkan perlindungan hukum dari negara demi kepastian dan keadilan hukum.
10. Pemohon sebagai LPB melalui satelit telah diberikan hak oleh Menkominfo untuk menggunakan satelit asing Chinasat-11 untuk menyalurkan siaran ke rumah-rumah pelanggan (*Direct To The Home Broadcasting*). Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1025/M.KOMINFO/SP.01.02/06/2016 Tentang Hak Labuh (*Landing Right*) untuk penyelenggaraan penyiaran tertanggal 17 Juni 2016 (Bukti P-12).
11. Pemohon sebagai LPB melalui satelit sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menkominfo melakukan usaha dengan menyediakan *channel* premium kepada pelanggan bukan menjual *channel free to air* kepada pelanggan. Penyediaan *channel* premium menggunakan sistem CAS (*conditional access system*) yang berfungsi untuk mengenkripsi (proteksi), yang siarannya hanya dapat dinikmati oleh pelanggan Pemohon. Untuk menikmati *channel* premium, pelanggan membeli *set top box* rekomendasi yang dijual bebas, namun pihak yang menjual *set top box* adalah bukan Pemohon, melainkan pihak lain yang direkomendasikan oleh Pemohon. Pemohon **TIDAK PERNAH MENGGOMERSIALISASI** karya siaran *free to air*, karena siaran *free to air* adalah siaran bebas di udara yang dapat diakses oleh siapapun termasuk oleh Pemohon.
12. KPI berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 32/2002 berwenang mengatur hal hal mengenai penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional ("Rakornas") pada tanggal 1-2 April tahun 2019, di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, telah mengeluarkan rekomendasi Rakornas dan menyatakan sikapnya bahwa **program siaran free to air gratis di Lembaga Penyiaran Berlangganan.** (Bukti P-13).
13. Kebijakan KPI yang muncul dalam Rakornas yang menyatakan sikap bahwa **program siaran free to air gratis di Lembaga Penyiaran Berlangganan** didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menurut Hisam Setiawan, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau, sikap KPI tersebut sedang menjaga kepentingan masyarakat di wilayah ekonomi kurang maju dan wilayah perbatasan yang hanya bisa mengakses siaran TV swasta menggunakan perangkat parabola dan berlangganan TV kabel. TV TV swasta *free to air* banyak yang belum membangun pemancar terestrial di wilayah wilayah tersebut, karena secara bisnis kurang menguntungkan (**Bukti P-14 dan Bukti P-15**).
- b. Menurut Immanuel Yosua Tjiptosoewarno, Komisioner KPID Jawa Timur, di wilayah-wilayah *blank spot*, masyarakat membutuhkan televisi berlangganan, karena siaran siaran televisi terestrial tidak dapat diterima dengan baik. Perjuangan Lembaga Penyiaran Berlangganan agar masyarakat terpenuhi haknya terkait dengan dunia penyiaran sangat luar biasa (**Bukti P-16 dan Bukti P-17**).
- c. Menurut Christian Hamdani Sianipar, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua Barat, pemerataan informasi masih menjadi *problem* penting di Indonesia yang harus segera diselesaikan. Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang sebagian besar daerahnya belum terpapar siaran televisi (TV) swasta *free to air*. Lembaga Penyiaran Berlangganan baik menggunakan teknologi satelit maupun kabel telah membantu meratakan informasi. Kebijakan KPI yang mendorong kebijakan siaran *free to air* gratis di Lembaga Penyiaran Berlangganan harus terus dikawal (**Bukti P-18 dan Bukti P-19**).
- d. Menurut Muhammad Syarifudin Budi, Ketua KPID Kalimantan Barat, KPID Kalimantan Barat sedang memperjuangkan agar daerah terluar, terpencil, dan wilayah perbatasan dapat terlayani siaran *free to air*. Selama ini yang bisa menjangkau siaran ke daerah daerah itu hanya Lembaga Penyiaran Berlangganan. LPB mampu mencakup area perbatasan karena secara bisnis, TV TV swasta *free to air* tidak berminat bersiaran di wilayah wilayah tersebut. (**Bukti P-20**)
- e. Menurut Afriendi Sikumbang, Ketua KPID Sumatera Barat, TV berlangganan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran diharuskan menyediakan paling sedikit 10 persen dari kapasitas kanal salurannya untuk menyalurkan program TV swasta dan TVRI. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, KPI membolehkan TV satelit dan kabel mendistribusikan siaran TV swasta dan TVRI. TV Kabel yang dalam Izin Penyelenggaraan Penyiarannya telah tercantum program program yang akan disalurkan, termasuk program *free to air*, maka secara hukum TV kabel sudah legal untuk mendistribusikan siaran *free to air* (gratis) (**Bukti P-21**)

14. Kebijakan KPI yang muncul dalam Rakornas yang menyatakan sikap bahwa program siaran free to air gratis di Lembaga Penyiaran Berlangganan telah diapresiasi akademisi berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Berbagai ahli hukum penyiaran dan ahli komunikasi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah mengapresiasi kebijakan KPI ini. Berikut pendapat berbagai Guru Besar, ahli, dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

- a. Prof.Dr.Alo Liliweri. M.S, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang menyatakan setuju dengan adanya siaran *free to air* yang disiarkan Lembaga Penyiaran Berlangganan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 33 UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan untuk rakyat serta diatur oleh pemerintah, begitu pula dengan siaran *free to air* yang diatur oleh KPI sebagai perwakilan negara. Kebijakan siaran *free to air* gratis di lembaga penyiaran berlangganan berdampak masyarakat di daerah diuntungkan dengan kebijakan tersebut, mereka bisa menikmati siaran hiburan, pendidikan, informasi yang sangat murah sehingga mereka akan tahu semua yang disiarkan, terutama untuk masyarakat pedesaan dan di perbatasan negara Republik Indonesia (Bukti P-22).
- b. Achmad Abdul Basith, Dosen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (UNPAD) mendukung sikap KPI dalam Rakornas. Menurutnya apa yang dilakukan oleh LPB (satelit dan kabel) yang telah menyalurkan program siaran TV TV swasta *free to air* sesungguhnya telah membantu pemerintah dalam menjamin hak masyarakat atas Informasi. Masih menurut pendapatnya, sikap KPI dalam Rakornas dan apa yang telah dilakukan lembaga penyiaran berlangganan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran. Lembaga Penyiaran Berlangganan oleh Undang-Undang Penyiaran diharuskan menyediakan dan menyalurkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kapasitas kanal salurannya untuk menyalurkan program siaran TVRI dan program siaran TV TV swasta *free to air* (Bukti P-23).
- c. Guru Besar Universitas Hasanudin (UNHAS) Makassar, Sulawesi Selatan, dan ahli hukum penyiaran, Prof. Dr. Judhariksawan, SH, MH, menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia yang mendukung siaran *free to air* adalah untuk pemerataan informasi. Menurutnya masih banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah terpencil, di daerah perbatasan, di pulau terluar Indonesia yang tidak bisa menjangkau siaran TV *free to air*. Hadirnya LPB dinilai telah membantu pemerintah untuk menyiarkan TV swasta jauh ke pelosok daerah, Pelaku LPB ini menurutnya adalah sekumpulan pengusaha UKM di daerah yang perlu didukung (Bukti P-24).
- d. Ahli komunikasi dari Universitas Andalas (UNAND) Padang, Sumatera Barat, Dr. Elva Ronaningroem, S.Sos, M.Si, mendukung keputusan KPI dalam Rakornas KPI pada tahun 2019 yang merekomendasikan penerapan siaran

free to air atau gratis di Lembaga Penyiaran Berlangganan. Dr. Elva Ronaningroem, S.Sos, M.Si sebagai ahli komunikasi prihatin karena masih banyaknya warga masyarakat yang belum bisa menikmati layanan TV swasta *free to air*. Dengan adanya kebijakan (keputusan) KPI ini dapat membantu kepentingan masyarakat di wilayah ekonomi kurang maju dan wilayah perbatasan untuk memperoleh informasi (**Bukti P-25**).

e. Pakar Komunikasi dari Universitas Riau, Dr. Suyanto, M.Si menyatakan ada kecenderungan ketidakadilan industri media dalam menyebarkan informasi ke seluruh negeri dan lebih mengutamakan kepentingan bisnis dan politik. Dr. Suyanto sepakat dengan rekomendasi KPI terkait siaran *free to air* gratis di LPB untuk kepentingan kalangan masyarakat di daerah yang belum terpapar informasi dari stasiun TV swasta. Kebijakan KPI ini sudah seharusnya didukung, serta sepatutnya KPI dan lembaga lain perlu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam memperoleh informasi (**Bukti P-26**).

15. Bahwa Paulus Widiyanto, sebagai mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyiaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang kemudian melahirkan UU 32/2002 menyatakan bahwa adanya kebijakan yang mengharuskan LPB baik satelit maupun kabel menyediakan dan menyalurkan siaran TV TV swasta *free to air* karena jangkauan TV TV swasta *free to air* itu terbatas. LPB satelit dan kabel yang membantu meluaskan jangkauan siaran TV TV swasta *free to air* untuk kepentingan integrasi bangsa, untuk peayanan masyarakat, dan untuk kepentingan perkembangan daerah (**Bukti P-27**).

16. Bahwa Agung Damar Sasongko SH, MH, pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual dan pejabat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa LPB yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari negara dan diizinkan oleh negara untuk menyalurkan siaran TV TV swasta *free to air*, maka perbuatan tersebut bukanlah pelanggaran hukum (**Bukti P-28 dan Bukti P-29**).

17. Bahwa Dr. Adrian E Rompis SH, MH, pakar hukum administrasi negara dan pakar hukum penyiaran dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung menyatakan bahwa TV TV swasta *free to air* yang bersiaran menggunakan frekuensi pada saat disiarkan maka hak siarnya menjadi milik publik, karena frekuensi itu menurut hukum penyiaran adalah domain publik. LPB (satelit dan kabel) sebenarnya pada saat menyalurkan siaran TV TV swasta *free to air* karena diminta untuk menyiarkan oleh UU 32/2002 (**Bukti P-30 dan Bukti P-31**).

18. Bahwa Dr. Duke Arie, SH, M.H, pakar hukum dari Universitas Negeri Gorontalo menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyiarkan TV TV swasta, bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini sudah diatur

jelas oleh Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran. Menurut Pasal ini jelas bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan harus atau wajib menyediakan paling sedikit 10 persen dari kapasitas kanal saluran, untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta. Secara politik hukum, menurutnya, perumusan pasal tersebut dimaksudkan agar membantu meluaskan jangkauan siaran TV TV swasta *free to air* (FTA) untuk kepentingan integrasi bangsa, untuk kepentingan pelayanan masyarakat, dan untuk kepentingan perkembangan daerah (Bukti P-32).

19. Bahwa Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan pendapat hukum melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika. Dalam surat bernomor 608/DJAI.1/HK.01.06/12/2018 tertanggal 26 Desember 2018, Ditjen Aplikasi Informatika menerangkan bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat diterapkan terhadap LPB Satelit karena merupakan Lembaga Penyiaran yang sudah diatur tersendiri oleh Undang-Undang Penyiaran, selain itu unsur tanpa haknya menjadi tidak terpenuhi pada saat LPB melalui satelit menayangkan siaran-siaran Lembaga Penyiaran Swasta untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan serta pemerataan informasi (Bukti P-33).
20. Bahwa sejak mendapatkan IPP dari Menkominfo, Pemohon telah melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 dan telah menyediakan dan menyalurkan siaran TV TV swasta yang bersiaran secara *free to air* kepada masyarakat.
21. Bahwa di dalam saluran saluran (*channel*) milik Pemohon juga terdapat *channel channel* keagamaan (dakwah), *channel* program pemerintah, dan berbagai *channel* lainnya. Terdapat *channel* Kitanesia yang dikelola kantor staf kepresidenan, *channel* TVRI, *channel* pusat penerangan TNI, *channel* Nahdlatul Ulama, *Channel* Dewan Masjid Indonesia. Usaha Pemohon dalam meratakan Informasi telah mendapatkan dukungan nyata dari Kantor Staf Kepresidenan (Bukti P-34), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Bukti P-35), dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (Bukti P-36).
22. Bahwa pada saat Pemohon sedang melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan yang terdapat di IPP dan sedang melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran TV TV swasta yang bersiaran secara *free to air* kepada masyarakat, Pemohon telah dilaporkan oleh karyawan PT MNC SKY VISION kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Nomor: LP/5051/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus Tertanggal 20 September 2018. (Bukti P-37).

23. Bahwa Pelapor dalam keterangannya kepada penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 16 Oktober 2018 Jakarta menyatakan bahwa _____ "hasil karya cipta disiarkan oleh stasiun TV MNC Group diantaranya RCTI, GLOBAL TV, MNCTV, dan I NEWS, dan saya melihat semua channel tersebut di waktu yang sama PT NADIRA INTERMEDIA NUSANTARA (NINMEDIA) menayangkan channel semua stasiun MNC Group _____" (Bukti P-38).
24. Bahwa atas laporan karyawan PT MNC SKY VISION, Pemohon telah ditetapkan sebagai **Tersangka** oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (Bukti P-39). Bahwa saat ini Pemohon telah ditetapkan sebagai **Terdakwa** dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan melanggar ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan didakwa melanggar ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Nomor Perkara 959/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT (Bukti P-40).
25. Bahwa merujuk dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan yang muncul setelahnya, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
26. Syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi *a quo*, dapat Pemohon penuhi sebagaimana pemohon uraikan di atas.
- a. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- b. Bahwa Pemohon juga menilai dan menganggap Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- c. Bahwa Pemohon telah nyata mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- d. Bahwa Pemohon juga menilai adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang nyata antara kerugian yang telah Pemohon uraikan di atas dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Bahwa apabila Permohonan Pemohonan ini dikabulkan, maka Pemohon berpendapat bahwa Pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional dan Pemohon akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari negara.

III. ALASAN- ALASAN YURIDIS PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 32 AYAT (1) JO. PASAL 48 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DIMUAT DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843, PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN YANG DIMUAT DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 139 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4252, PASAL 25 AYAT (2) HURUF A JO. PASAL 118 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA YANG DIMUAT DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5599.

3.1. PEMOHON MEMILIKI HAK KONSTITUSIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga pada tahun 2001 (**Bukti P-41**), dinyatakan bahwa:
"Negara Indonesia adalah negara hukum".
2. Bahwa menurut Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, yang pernah menjadi Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Padjadjaran Bandung, dalam karyanya yang berjudul Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, menyatakan, bahwa dalam negara hukum Republik Indonesia, warga negara diperintah dan diperlakukan oleh Undang-Undang keadilan yang dibuat oleh rakyat sendiri, secara jalan yang sah dan menurut syarat-syarat yang dapat diselidiki atau diawasi oleh Rakyat pula (Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, Proklamasi dan

Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1982, hlm 73) (**Bukti P-42**).

3. Bahwa Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam karyanya yang berjudul *Pengertian Tentang Negara Hukum*, menyatakan, di dalam Negara Hukum, negara menjamin adanya hak perseorangan terhadap negara, di mana hak-hak asasi manusia diakui oleh Undang-Undang (Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni, 1973, hlm 22) (**Bukti P-43**).
4. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, yang pernah menjadi Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dalam karyanya yang berjudul *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, menyatakan, bahwa di dalam konstitusi, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara (Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm 60) (**Bukti P-44**).
5. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 perubahan kedua pada tahun 2000 (**Bukti P-45**), dinyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Atas dasar tersebut, maka Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

3.2. PASAL 32 AYAT (1) JO. PASAL 48 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DIMUAT DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) JO. PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.

1. Bahwa Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

2. Bahwa Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

3. Bahwa norma hukum Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara khusus tentang kegiatan penyiaran. Pengaturan kegiatan penyiaran telah diatur dengan lengkap di dalam UU 32/2002.
4. Bahwa di dalam hukum berlaku asas ***“lex specialis derogate legi generali”***. **Ketentuan peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan peraturan yang bersifat umum.** Bahwa penyiaran dan segala hal terdapat di dalamnya tunduk pada ketentuan khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Penyiaran, seyogyanya setiap permasalahan dan sengketa yang timbul di penyiaran diselesaikan menggunakan ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Penyiaran, bukan Undang-Undang lain. Hal ini untuk menjaga marwah penyiaran Indonesia serta untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum kepada *stakeholders* penyiaran Indonesia.
5. Norma hukum Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Hal

ini telah dimaknai oleh LPS yang bersiaran *free to air* bahwa LPB dilarang untuk menyiarkan siaran milik mereka tanpa izin dari mereka. Apabila LPB tetap menyiarkan siaran TV TV swasta *free to air* maka oleh LPS TV TV Swasta *free to air* dianggap melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Padahal, LPB pada saat menyalurkan siaran TV TV swasta *free to air*, LPB sedang melaksanakan kewajiban berdasarkan IPP yang dimiliki dan juga berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (2) UU 32/2002. Berikut norma hukum UU 32/2002:

"Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:

- a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;*
- b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan*
- c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri."*

6. Bahwa ketidakjelasan norma hukum Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah nyata merugikan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pemohon pada saat melaksanakan kewajiban dan perintah berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 tidak mendapatkan perlindungan hukum.
7. Bahwa ketidakjelasan norma ini yang mengakibatkan Pemohon telah dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa, padahal, selama ini LPB di seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan perintah Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 tidak pernah ada yang dijadikan tersangka dan terdakwa. Hal ini terjadi karena adanya norma hukum Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

8. Bahwa di dalam hukum pidana terdapat teori hukum pidana yang dapat menghapuskan pemidanaan. Salah satu teori yang terkenal adalah "*alasan pembenar*". Menurut Prof. Moeljatno, SH, yang pernah menjadi Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dalam karyanya yang berjudul Azaz-Azaz Hukum Pidana, diterangkan bahwa alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar (Prof. Moeljatno, SH, Azaz-Azaz Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Bina Aksara, 1983, hlm 137) (**Bukti P-46**).
9. Bahwa berdasarkan teori alasan pembenar, sesungguhnya pada saat LPB yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari negara *in casu* Menkominfo dan sedang melaksanakan kewajiban dan perintah berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, sesungguhnya berdasar teori ini, LPB tidak dapat dikenai pemidanaan berdasarkan norma hukum Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Seharusnya berdasarkan norma hukum ini, Pemohon tidak dapat dijadikan tersangka dan terdakwa.
11. Bahwa dalam kenyataan yang terjadi saat ini, Pemohon telah ditetapkan sebagai **Tersangka** oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dan telah menjadi **Terdakwa** dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan melanggar ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
12. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Pemohon uraikan, sesungguhnya keberadaan Norma Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 Ayat (1) telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pemohon yang telah berIPP yang sedang melaksanakan kewajiban dan perintah berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta (TV TV swasta) yang bersiaran secara *free to air*.
13. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Pemohon uraikan, sesungguhnya keberadaan norma hukum Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 Ayat (1) menurut Pemohon telah nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 28D UUD 1945.

3.3. PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN YANG DIMUAT DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 139 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4252 DENGAN PASAL 1 AYAT (3) JO. PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.

1. Bahwa Pasal 43 Ayat (1) UU 32/2002 norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar"

2. Bahwa Penjelasan Pasal 43 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya".

3. Bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:

*"Dalam menyelenggarakan siarannya, **Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:***

- a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;*
- b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan*
- c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri."*

4. Bahwa di dalam Lembaga Penyiaran Swasta (TV TV swasta) yang bersiaran secara *free to air* terdapat program atau acara tertentu yang disiarkan sejak TV TV swasta bersiaran hingga berakhirnya siaran. Program atau hak ciptanya itu dimiliki oleh berbagai pemilik hak cipta, bukan hanya dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Swasta yang bersiaran secara *free to air*. Misal, pada saat TV TV swasta yang bersiaran secara *free to air* membeli hak siar dari *production house* (rumah produksi), maka kepemilikan hak ciptanya tetap ada di *production house* (rumah produksi) bukan di TV TV swasta yang bersiaran secara *free to air*. TV TV swasta hanya memiliki hak untuk menyiarkan.
5. Bahwa norma hukum Pasal 43 ayat (1) UU 32/2002 yang berbunyi setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar telah dimaknai oleh LPS (TV TV swasta) yang bersiaran *free to air* bahwa LPB dilarang untuk

menyiarkan siaran milik mereka tanpa izin dari mereka. Apabila LPB tetap menyiarkan siaran TV TV swasta *free to air* maka oleh LPS TV TV Swasta *free to air* dianggap melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 32/2002. Padahal, LPB pada saat menyalurkan siaran TV TV swasta *free to air*, LPB sedang melaksanakan kewajiban berdasarkan IPP yang dimiliki dan juga berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002.

6. Bahwa Paulus Widiyanto, sebagai mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyiaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang kemudian melahirkan UU 32/2002, menyatakan bahwa adanya kebijakan yang mengharuskan LPB baik satelit maupun kabel menyediakan dan menyalurkan siaran TV TV swasta *free to air* karena jangkauan TV TV swasta *free to air* itu terbatas. LPB satelit dan kabel yang membantu meluaskan jangkauan siaran TV TV swasta *free to air* untuk kepentingan integrasi bangsa, untuk pelayanan masyarakat, dan untuk kepentingan perkembangan daerah.
7. Bahwa Dr. Adrian E Rompis SH, MH, pakar hukum administrasi negara dan pakar hukum penyiaran dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung menyatakan bahwa TV TV swasta *free to air* yang bersiaran menggunakan frekuensi pada saat disiarkan maka hak siarnya menjadi milik publik, karena frekuensi itu menurut hukum penyiaran adalah domain publik. LPB (satelit dan kabel) sebenarnya pada saat menyalurkan siaran TV TV swasta *free to air* karena diminta untuk menyiarkan oleh UU 32/2002 dan sedang memenuhi kepentingan publik.
8. Bahwa Dr. Duke Arie, SH, M.H, pakar hukum dari Universitas Negeri Gorontalo menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyiarkan TV TV swasta, bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini sudah diatur jelas oleh Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran. Menurut Pasal ini jelas bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan harus atau wajib menyediakan paling sedikit 10 persen dari kapasitas kanal saluran, untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta. Secara politik hukum, menurutnya, perumusan pasal tersebut dimaksudkan agar membantu meluaskan jangkauan siaran TV TV swasta *free to air* (FTA) untuk kepentingan integrasi bangsa, untuk kepentingan pelayanan masyarakat, dan untuk kepentingan perkembangan daerah.
9. Bahwa ketidakjelasan norma hukum Pasal 43 ayat (1) UU 32/2002 telah nyata merugikan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pemohon pada saat melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 telah digugat secara perdata oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan

tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan **Perkara Nomor 32/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst.** Padahal, selama ini LPB di seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, yaitu menyiarkan siaran TV TV swasta *free to air* tidak pernah ada yang digugat secara perdata.

10. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Pemohon uraikan, sesungguhnya keberadaan norma hukum Pasal 43 ayat (1) telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pemohon yang telah berIPP yang sedang melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta (TV TV swasta) yang bersiaran secara *free to air*.
11. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Pemohon uraikan, sesungguhnya keberadaan norma hukum Pasal 43 ayat (1) menurut Pemohon telah nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 28D UUD 1945.

3.4. PASAL 25 AYAT (2) HURUF A JO. PASAL 118 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA YANG DIMUAT DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5599 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) JO. PASAL 28D UUD 1945

1. Bahwa Pasal 25 Ayat (2) huruf b UU 28/2014 norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:
Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran;**
 - b. Komunikasi siaran;**
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau**
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.**
2. Bahwa Pasal 118 Ayat (1) UU 28/2014 norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:
*"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d** untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".*

3. Bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:

- a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;*
 - b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan*
 - c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri."*
4. Bahwa Pemohon pada saat menyediakan dan menyalurkan program (siaran) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana diperintah Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, sesungguhnya Pemohon bukan melakukan penyiaran ulang melainkan sedang melaksanakan *relai* siaran, hal yang biasa dikenal di dalam praktik penyiaran Indonesia. *Relai* siaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sambung siaran, merelai adalah menyambungkan. Dalam konteks *a quo*, Pemohon sedang menyambungkan siaran LPS kepada masyarakat luas yang menggunakan perangkat *set top box* rekomendasi. Hal ini terjadi karena proses relai atau sambungsiar terjadi secara serempak bersamaan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima, Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018, hlm 1388) (Bukti P-47).
 5. Bahwa di dalam Lembaga Penyiaran Swasta (TV TV swasta) yang bersiaran secara *free to air* terdapat program atau acara tertentu yang disiarkan sejak TV TV swasta bersiaran hingga berakhirnya siaran. Program atau hak ciptanya itu dimiliki oleh berbagai pemilik hak cipta, bukan hanya dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Swasta yang bersiaran secara *free to air*. Misal, pada saat TV TV swasta yang bersiaran secara *free to air* membeli hak siar dari *production house* (rumah produksi), maka kepemilikan hak ciptanya tetap ada di *production house* (rumah produksi) bukan di TV TV swasta yang bersiaran secara *free to air*. TV TV swasta hanya memiliki hak untuk menyiarkan.
 6. Bahwa norma hukum Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 yang berbunyi setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar telah dimaknai oleh LPS (TV TV swasta) yang bersiaran *free to air* bahwa LPB dilarang untuk menyiarkan siaran milik mereka tanpa izin dari mereka. Apabila LPB tetap menyiarkan siaran TV TV swasta *free to air* maka oleh LPS TV TV Swasta *free to air* dianggap melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo Pasal 118 ayat (1) UU 28/2014. Padahal, LPB pada saat menyalurkan siaran TV TV swasta *free to air*, LPB sedang melaksanakan kewajiban berdasarkan IPP

yang dimiliki dan juga berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002.

7. Bahwa Paulus Widiyanto, sebagai mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyiaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang kemudian melahirkan UU 32/2002, menyatakan bahwa adanya kebijakan yang mengharuskan LPB baik satelit maupun kabel menyediakan dan menyalurkan siaran TV TV swasta *free to air* karena jangkauan TV TV swasta *free to air* itu terbatas. LPB satelit dan kabel yang membantu meluaskan jangkauan siaran TV TV swasta *free to air* untuk kepentingan integrasi bangsa, untuk pelayanan masyarakat, dan untuk kepentingan perkembangan daerah.
8. Bahwa Dr. Adrian E Rompis SH, MH, pakar hukum administrasi negara dan pakar hukum penyiaran dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung menyatakan bahwa TV TV swasta *free to air* yang bersiaran menggunakan frekuensi pada saat disiarkan maka hak siarnya menjadi milik publik, karena frekuensi itu menurut hukum penyiaran adalah domain publik. LPB (satelit dan kabel) sebenarnya pada saat menyalurkan siaran TV TV swasta *free to air* karena diminta untuk menyiarkan oleh UU 32/2002 dan sedang memenuhi kepentingan publik.
9. Bahwa Dr. Duke Arie, SH, M.H, pakar hukum dari Universitas Negeri Gorontalo menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyiarkan TV TV swasta, bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini sudah diatur jelas oleh Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran. Menurut Pasal ini jelas bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan harus atau wajib menyediakan paling sedikit 10 persen dari kapasitas kanal saluran, untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta. Secara politik hukum, menurutnya, perumusan pasal tersebut dimaksudkan agar membantu meluaskan jangkauan siaran TV TV swasta *free to air* (FTA) untuk kepentingan integrasi bangsa, untuk kepentingan pelayanan masyarakat, dan untuk kepentingan perkembangan daerah.
10. Bahwa Agung Damar Sasongko SH, MH, pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual dan pejabat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa LPB yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari negara dan diizinkan oleh negara untuk menyalurkan siaran TV TV swasta *free to air*, maka perbuatan tersebut bukanlah pelanggaran hukum
11. Bahwa ketidakjelasan norma hukum Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 118 ayat (1) UU 28/2014 telah nyata merugikan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pemohon pada saat melaksanakan kewajiban berdasarkan

ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 telah digugat secara perdata oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan **Perkara Nomor 32/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst.** Padahal, selama ini LPB di seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, yaitu menyiarkan siaran TV TV swasta *free to air* tidak pernah ada yang digugat secara perdata.

12. Bahwa ketidakjelasan norma ini juga mengakibatkan Pemohon telah dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa, Hal ini terjadi karena adanya norma hukum Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 118 ayat (1) UU 28/2014.
13. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Pemohon uraikan, sesungguhnya keberadaan norma hukum Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 118 ayat (1) telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pemohon yang telah berIPP yang sedang melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta (TV TV swasta) yang bersiaran secara *free to air*.
14. Bahwa di dalam hukum pidana terdapat teori hukum pidana yang dapat menghapuskan pemidanaan. Salah satu teori yang terkenal adalah "*alasan pembenar*". Menurut Prof. Moeljatno, SH, yang pernah menjadi Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dalam karyanya yang berjudul Azaz-Azaz Hukum Pidana, diterangkan bahwa alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar (Prof. Moeljatno, SH, Azaz-Azaz Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Bina Aksara, 1983, hlm 137).
15. Bahwa berdasarkan teori alasan pembenar, sesungguhnya pada saat LPB yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari negara *in casu* Menkominfo dan sedang melaksanakan kewajiban dan perintah berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, sesungguhnya berdasar teori ini, LPB tidak dapat dikenai pemidanaan berdasarkan norma hukum Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 118 ayat (1) UU 28/2014.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Seharusnya berdasarkan norma hukum ini, Pemohon tidak dapat dijadikan tersangka dan terdakwa.
17. Bahwa dalam kenyataan yang terjadi saat ini, Pemohon telah ditetapkan sebagai **Tersangka** oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dan telah menjadi

Terdakwa dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan melanggar ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 118 ayat (1) UU 28/2014.

18. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Pemohon uraikan, sesungguhnya keberadaan norma hukum Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 118 ayat (1) telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pemohon yang telah berIPP yang sedang melaksanakan kewajiban dan perintah berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta (TV TV swasta) yang bersiaran secara *free to air*.
19. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Pemohon uraikan, sesungguhnya keberadaan norma hukum Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 48 ayat (1) UU 28/2014 menurut Pemohon telah nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 28D UUD 1945.

IV. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 32 ayat (1) Jo. pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) Jo. pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan dikecualikan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari negara.;

3. Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan dikecualikan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari negara;
4. Menyatakan Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan dikecualikan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari negara;
5. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 32 ayat (1) Jo. pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan **tafsir konstitusional** Pasal 32 ayat (1) Jo. pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor


266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dimaknai bahwa dikecualikan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari negara dan diizinkan oleh negara;

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
7. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Kuasa Hukum



MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH SH, SS, M.Si, Mediator
Jabatan: Advokat



CHARLIE GUSTAV SH
Jabatan: Advokat



AGUS INDRA FIRDAUS SH
Jabatan: Advokat